

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum</b>	
Nama Penerbit : PT. Victoria Insurance, Tbk  Nama Produk : Cyber Corporate Insurance Victoria  Mata Uang : IDR/USD	Jenis Produk : Aneka  Deskripsi Produk : Cyber Corporate Insurance Victoria memberikan perlindungan bagi Tertanggung akibat serangan siber Perusahaan seperti Peretasan Data dan Peretasan Keamanan yang menyebabkan Kerugian Bisnis
<b>Fitur Utama Cyber Corporate Insurance Victoria</b>	
<b>Tertanggung:</b> Tertanggung dalam Cyber Corporate Insurance Victoria adalah Perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bisa mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.	<b>Premi :</b> Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.  <b>Jangka Waktu Pertanggungan :</b> Periode sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
<b>Manfaat</b>	
Risiko-risiko yang akan menjadi manfaat pada Produk Cyber Corporate Insurance adalah sebagai berikut :	
<p><b>Respons Insiden</b> Untuk mengganti kerugian Organisasi Tertanggung atas Biaya Respons Insiden yang dikeluarkan oleh Organisasi Tertanggung karena Peretasan Data atau Peretasan Keamanan yang nyata atau diduga sewajarnya terjadi, yang pertama kali ditemukan Tertanggung selama Periode Polis.</p>	
<p><b>Kerugian Pihak Pertama</b> Untuk mengganti kerugian Organisasi Tertanggung atas:</p>	
<p><b>Kerugian Gangguan Bisnis</b> Kerugian Gangguan Bisnis yang dialami Organisasi Tertanggung yang diakibatkan Peretasan Keamanan atau Kekeliruan Sistem yang pertama kali ditemukan Tertanggung selama Masa Berlaku Polis.</p>	
<p><b>Kerugian Gangguan Bisnis Dependen</b> Kerugian Bisnis Dependen yang dialami Organisasi Tertanggung sebagai akibat dari Peretasan Keamanan Dependen atau Kegagalan Sistem Dependen yang ditemukan pertama kali oleh Organisasi Tertanggung selama Masa Berlaku Polis.</p>	
<p><b>Kerugian Akibat Pemerasan Siber</b> Kerugian akibat Pemerasan yang dialami Organisasi Tertanggung sebagai akibat Ancaman Pemerasan yang pertama kali dilakukan terhadap Organisasi Tertanggung selama Masa Berlaku Polis.</p>	
<p><b>Biaya Pemulihan Data</b> Biaya Pemulihan data yang dialami Organisasi Tertanggung sebagai akibat secara langsung dari Pert Keamanan yang pertama kali ditemukan Tertanggung selama Masa Berlaku Polis.</p>	
<p><b>Tanggung Gugat</b> <b>Data &amp; Jaringan</b> Untuk membayar Biaya Ganti Rugi dan Klaim, dimana Organisasi Tertanggung secara hukum diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena adanya tuntutan yang pertama kali diajukan kepada Tertanggung selama Masa Berlaku Polis atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peretasan Data;</li> <li>2. Peretasan Keamanan;</li> <li>3. Kegagalan Organisasi Tertanggung dalam mengungkapkan Peretasan Data atau Peretasan Keamanan;</li> </ol>	

4. Kegagalan Organisasi Tertanggung untuk mematuhi bagian tertentu dari Kebijakan Privasi:
- Melarang atau membatasi pengungkapan, pembagian, atau penjualan Informasi Identitas Pribadi yang berada dalam kendali Organisasi Tertanggung.
  - Mengharuskan Organisasi Tertanggung untuk menyediakan akses individu ke Informasi Identitas Pribadi atau untuk memperbaiki Informasi Identitas Pribadi yang tidak lengkap atau tidak benar setelah permintaan disampaikan; atau
  - Mengamanatkan prosedur dan persyaratan untuk mencegah hilangnya Informasi Identitas Pribadi;
- Dengan ketentuan bahwa Organisasi Tertanggung, pada saat terjadinya kekeliruan tersebut, memberlakukan Kebijakan Privasi yang membahas subbagian tersebut yang relevan dengan Klaim.

#### **Pembelaan dan Sanksi Regulasi**

Untuk membayar Denda dan Biaya Klaim, yang secara hukum wajib dibayarkan oleh Tertanggung karena Proses Regulasi yang pertama kali dilakukan terhadap Tertanggung mana pun dalam Jangka Waktu Periode Polis untuk Peretasan Data atau Peretasan Keamanan.

#### **Tanggung Gugat Kartu Pembayaran & Biaya – Biaya**

Untuk mengganti rugi Organisasi Tertanggung atas Denda PCI, Pengeluaran dan Biaya yang harus dibayarkan secara hukum karena adanya tuntutan kepada Tertanggung selama Jangka Waktu Polis.

#### **Tanggung Gugat Media**

Untuk membayar Kerugian dan Biaya Klaim, yang secara hukum wajib dibayarkan oleh Tertanggung karena adanya tuntutan yang pertama kali dilakukan terhadap Tertanggung mana pun selama Periode Polis untuk Kewajiban Media

#### **Kompensasi Kriminal**

Untuk mengganti kerugian Organisasi Tertanggung atas Dana Imbalan Kriminal.

<b>Risiko</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau</i></li> <li><i>Dibayarkannya Manfaat Asuransi oleh Penanggung sesuai Ketentuan Polis; atau</i></li> <li><i>Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</i></li> <li>3. <i>Klaim akan ditolak disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</i></li> </ol>
<b>Biaya</b>
Biaya Administrasi : IDR
Biaya akuisisi : %
<b>Pengecualian</b>

*Penanggung tidak memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan :*

#### **Cedera Tubuh atau Kerusakan Properti**

1. *Cedera fisik, penyakit, atau kematian seseorang, termasuk penderitaan mental atau tekanan emosional yang diakibatkan oleh cedera fisik, penyakit, atau kematian tersebut; atau*
2. *Cedera fisik atau kerusakan properti berwujud apa pun, termasuk hilangnya penggunaan properti tersebut; tetapi data elektronik tidak akan dianggap sebagai properti berwujud;*

**Praktik Perdagangan dan Antimonopoli**

praktik perdagangan yang salah atau yang diduga salah, menipu, atau tidak adil, pelanggaran antimonopoli, pembatasan perdagangan, persaingan tidak adil (kecuali sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi Tanggung Jawab Media), atau iklan yang salah, menipu, atau menyesatkan; tetapi pengecualian ini tidak akan berlaku untuk:

1. Perjanjian asuransi Tanggapan Pelanggaran; atau
2. Pertanggungan atas Peretasan Data atau Peretasan Keamanan, asalkan tidak ada anggota Grup Pengendali yang berpartisipasi atau berkolusi dalam Peretasan Data atau Peretasan Keamanan tersebut;

**Pengumpulan atau Pendistribusian Informasi**

1. Pengumpulan atau penyimpanan Informasi Identitas Pribadi atau informasi pribadi lainnya yang melanggar hukum oleh atau atas nama Organisasi Tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak akan berlaku untuk Biaya Klaim yang dikeluarkan untuk membela Tertanggung terhadap tuduhan pengumpulan Informasi Identitas Pribadi yang melanggar hukum; atau
2. Pendistribusian email, pesan teks, surat langsung, faksimili atau komunikasi lain yang tidak diminta, penyadapan, rekaman audio atau video, atau pemasaran jarak jauh, jika distribusi, penyadapan, rekaman atau pemasaran jarak jauh tersebut dilakukan oleh atau atas nama Organisasi Tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak akan berlaku untuk Biaya Klaim yang dikeluarkan untuk membela Tertanggung terhadap tuduhan rekaman audio atau video yang melanggar hukum;

**Tindakan yang Diketahui Sebelumnya & Klaim yang Telah Diberitahukan Sebelumnya**

1. Setiap tindakan, kesalahan, kelalaian, insiden atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi sebelum tanggal dimulainya Polis ini jika setiap anggota Kelompok Pengendali pada atau sebelum Tanggal Kelanjutan mengetahui atau dapat secara wajar memperkirakan bahwa tindakan, kesalahan atau kelalaian, insiden atau peristiwa tersebut dapat diharapkan menjadi dasar Klaim atau Kerugian;
2. Setiap Klaim, Kerugian, insiden atau keadaan yang pemberitahuannya telah diberikan berdasarkan polis sebelumnya yang mana Polis ini merupakan pembaruan atau penggantian;

**Pemerasan, Rencana Manfaat, Tanggung Jawab Ketenagakerjaan & Diskriminasi**

1. Setiap pelanggaran aktual atau dugaan pemerasan, penipuan, kejahatan terorganisasi atau hukum konspirasi termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Kejahatan Serius Lainnya (Penyitaan Manfaat);
2. setiap tindakan, kesalahan, atau kelalaian aktual atau yang diduga terkait dengan salah satu rencana pensiun, perawatan kesehatan, kesejahteraan, pembagian keuntungan, investasi bersama, dana, atau perwalian Organisasi Tertanggung, termasuk pelanggaran Undang-Undang Pensiun atau Undang-Undang Dana Pensiun Pusat (Indonesia);
3. Setiap hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, kebijakan, praktik, tindakan, atau kelalaian, atau penolakan aktual atau yang diduga untuk mempekerjakan seseorang, atau perilaku buruk terhadap karyawan; atau
4. Setiap diskriminasi aktual atau yang diduga;

Namun pengecualian ini tidak akan berlaku untuk pertanggungan berdasarkan perjanjian asuransi Tanggapan Pelanggaran atau bagian 1, 2, atau 3. dari perjanjian asuransi Tanggung Jawab Data & Jaringan yang diakibatkan oleh Pelanggaran Data; asalkan tidak ada anggota Grup Pengendali yang berpartisipasi atau berkolusi dalam Pelanggaran Data tersebut;

**Penjualan atau Kepemilikan Efek & Pelanggaran Undang – Undang**

1. Kepemilikan, penjualan atau pembelian, atau penawaran untuk menjual atau membeli saham atau efek lainnya; atau
2. Pelanggaran hukum atau peraturan sekuritas yang sebenarnya atau yang diduga;

**Undang-Undang Kriminal, Kesengajaan atau Penipuan**

Setiap tindakan atau kelalaian pidana, tidak jujur, curang, atau jahat, atau pelanggaran hukum yang disengaja atau disengaja, jika dilakukan oleh Tertanggung, atau oleh orang lain jika Tertanggung berkolusi atau berpartisipasi dalam tindakan atau kegiatan tersebut; tetapi pengecualian ini tidak akan berlaku untuk:

1. Biaya Klaim yang dikeluarkan untuk membela Klaim yang menuduh hal tersebut di atas hingga ada putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding yang menetapkan tindakan tersebut; atau
2. Sehubungan dengan orang perseorangan Tertanggung, jika Tertanggung tersebut tidak secara pribadi melakukan, berpartisipasi dalam atau mengetahui tentang tindakan, kesalahan, kelalaian, insiden atau peristiwa yang menimbulkan Klaim atau Kerugian tersebut.

Untuk tujuan pengecualian ini, hanya tindakan, kesalahan, kelalaian atau pengetahuan dari anggota Grup Pengendali yang akan diperhitungkan kepada Organisasi Tertanggung;

**Hak Paten, Hak Cipta Perangkat Lunak, Penyalahgunaan Informasi**

1. Pelanggaran, penyalahgunaan, atau penyalahgunaan paten atau hak paten;
2. Pelanggaran hak cipta yang timbul dari atau terkait dengan kode perangkat lunak atau produk perangkat lunak selain pelanggaran yang diakibatkan oleh pencurian atau Akses atau Penggunaan yang Tidak Sah dari Kode Perangkat Lunak oleh seseorang yang, di masa lalu, sekarang, atau masa depan, bukan merupakan karyawan, direktur, pejabat, mitra, atau kontraktor independen dari Organisasi Tertanggung ; atau
3. Penggunaan atau penyalahgunaan ide, rahasia dagang, atau **Informasi Pihak Ketiga (i)** oleh, atau atas nama, **Organisasi Tertanggung**, atau **(ii)** oleh orang atau badan lain jika penggunaan atau penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan sepenuhnya, persetujuan, atau sepenuhnya anggota **Grup Kendali**;

**Tindakan Kepemerintahan**

Klaim yang diajukan oleh atau atas nama badan pemerintah nasional, lokal, atau asing, dalam kapasitas resmi atau regulasi badan tersebut; tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk perjanjian asuransi Pertahanan & Sanksi Regulasi;

**Tertanggung Lain & Perusahaan Terkait**

Klaim dilakukan oleh atau atas nama:

1. Setiap Tertanggung; tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap Klaim yang diajukan oleh individu yang bukan anggota Grup Pengendali berdasarkan perjanjian asuransi Tanggung Jawab Data & Jaringan, atau Klaim yang diajukan oleh Tertanggung Tambahan; atau
2. Setiap perusahaan bisnis yang kepemilikan sahamnya dimiliki Tertanggung lebih dari 15% atau yang diajukan oleh perusahaan induk atau badan lain yang memiliki lebih dari 15% dari Tertanggung yang Tercantum;

**Kerugian Perdagangan, Kehilangan Uang & Potongan Harga**

1. Kerugian perdagangan, kewajiban perdagangan, atau perubahan nilai akun;
2. Setiap kerugian, transfer atau pencurian uang, surat berharga atau harta berwujud milik Tertanggung atau

- orang lain yang berada dalam perawatan, pengawasan atau kendali Organisasi Tertanggung;*
3. *Nilai moneter dari setiap transaksi atau transfer dana elektronik oleh atau atas nama Tertanggung yang hilang, berkurang, atau rusak selama transfer dari, ke dalam atau antar rekening; atau*
  4. *Nilai kupon, potongan harga, hadiah, penghargaan, atau pertimbangan berharga lainnya yang diberikan melebihi jumlah total yang dikontrak atau diharapkan;*

#### **Paparan Terkait Media**

*Sehubungan dengan perjanjian asuransi Tanggung Jawab Media:*

1. *Setiap tanggung jawab atau kewajiban kontraktual; tetapi pengecualian ini tidak akan berlaku untuk Klaim atas penyalahgunaan ide berdasarkan kontrak tersirat;*
2. *Kewajiban aktual atau yang diduga untuk melakukan pembayaran biaya lisensi atau royalti;*
3. *Biaya maupun setiap pengeluaran yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Tertanggung atau pihak lain untuk pencetakan ulang, pencantuman ulang, penarikan kembali, penghapusan atau pemusnahan Materi Media atau informasi, konten atau media lainnya, termasuk media atau produk apa pun yang memuat Materi Media, informasi, konten atau media tersebut;*
4. *Setiap Klaim yang diajukan oleh atau atas nama badan atau organisasi lisensi kekayaan intelektual apa pun;*
5. *Deskripsi harga barang, produk atau layanan yang sebenarnya atau yang diduga tidak akurat, tidak memadai atau tidak lengkap, jaminan biaya, pernyataan biaya, estimasi harga kontrak, atau kegagalan barang atau layanan apa pun untuk memenuhi kualitas atau kinerja yang dinyatakan;*
6. *Perjudian, kontes, lotere, permainan promosi atau permainan untung-untungan lainnya yang sebenarnya atau yang diduga; atau*
7. *Setiap Klaim yang diajukan oleh atau atas nama kontraktor independen, usaha patungan atau mitra usaha yang timbul dari atau yang diakibatkan oleh perselisihan atas kepemilikan hak atas Materi Media atau layanan yang diberikan oleh kontraktor independen, usaha patungan atau mitra usaha tersebut;*

#### **Kerugian Pihak Pertama**

*Sehubungan dengan perjanjian asuransi Kerugian Pihak Pertama:*

1. *Penyitaan, nasionalisasi, penyitaan, atau penghancuran properti atau data atas perintah otoritas pemerintah atau publik mana pun;*
2. *Biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk mengidentifikasi atau memperbaiki kesalahan atau kerentanan program perangkat lunak atau memperbarui, mengganti, memulihkan, merakit, mereproduksi, mengumpulkan kembali, atau meningkatkan data atau Sistem Komputer ke tingkat yang melampaui tingkat yang ada sebelum Peretasan Keamanan, Kegagalan Sistem, Peretasan Keamanan Dependen, Kegagalan Sistem Dependen, atau Ancaman Pemerasan;*
3. *Kegagalan atau malfungi satelit atau infrastruktur atau layanan listrik, utilitas, mekanik, atau telekomunikasi (termasuk internet) yang tidak berada di bawah kendali operasional langsung Organisasi Tertanggung; atau*
4. *Kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, ledakan, petir, angin, hujan es, gelombang pasang, tanah longsor, bencana alam, atau peristiwa fisik lainnya.*

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

Permohonan Pertanggungan	Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani SPPA beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis
--------------------------	--

	dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menjadi dasar pertanggungan atas Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis
Ketentuan Klaim	<p>Setelah terjadinya peristiwa apa pun yang dapat menimbulkan klaim (terlepas dari Kelebihannya), Tertanggung harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dengan keterangan lengkap.</p> <p>Kelengkapan dokumen klaim awal yang harus disampaikan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Laporan Klaim;</li> <li>2. Berita Acara/Kronologis kejadian.</li> <li>3. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p><b>PT. Victoria Insurance, Tbk</b>  Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 22-23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia  Telp: 021-300-55555  Email : info@victoriainsurance.co.id</p>
<b>Pengaduan Nasabah/Konsumen</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung wajib menangani Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen yang dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Pengaduan Lisan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Penanggung.</li> <li>(2) Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat dipenuhi, Penanggung dapat meminta kepada Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</li> </ol> </li> <li>b) <b>Pengaduan Tertulis</b>  Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan oleh Penanggung diterima secara lengkap.</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Konsumen;</li> <li>b. Jenis dan tanggal pemanfaatan Produk dan/atau layanan;</li> <li>c. Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>d. Dokumen lain</li> </ol> </li> <li>3. Dalam hal Konsumen memiliki dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, Penanggung dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen pendukung yang wajib dilengkapi oleh Konsumen.</li> <li>4. Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) dan/atau nomor 3 (tiga), Penanggung wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen.</li> <li>5. Penanggung wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat).</li> <li>6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.</li> </ol>	

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>7. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 6 (enam) :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Konsumen; dan/atau</li><li>b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Konsumen.</li></ol></li><li>8. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 6 (enam) wajib disampaikan kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir.</li></ol> |
|--|

**Informasi Tambahan**

1. Penanggung berhak menerima, meminta dokumen/informasi tambahan atau menolak aplikasi Asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari Produk Cyber Corporate Insurance Victoria.
2. Penanggung wajib menyelesaikan ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Cyber Corporate Insurance Victoria dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Tertanggung.
4. PT. Victoria Insurance, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Produk Cyber Corporate Insurance Victoria ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan Produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan kepatuhan undang-undang.